



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 488/XI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT DAERAH, DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bintan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretraiat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);  
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur

Sipil...

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021](#) tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
7. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021](#) tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
8. [Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 998 Tahun 2021](#) tentang...

tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan Dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah;

9. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bintan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai dengan V Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bintan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bintan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat...

Sekretariat Daerah;

- b. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
  - c. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
2. Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bintang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bintang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD;
  - b. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD;
  - c. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.
3. Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bintang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bintang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
  - b. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

c. Melakukan...

- c. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
4. Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bintan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bintan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
  - b. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
  - c. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
5. Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bintan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bintan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
  - b. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
  - c. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

Ketiga...

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal, 12 November 2021

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI  
BINTAN

NOMOR : 488/XI/2021

TANGGAL : 12 November 2021

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

---

1. Ketua : Sekretaris Daerah;
2. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan  
Rakyat;  
2. Asisten Perekonomian dan  
Pembangunan;  
3. Asisten Administrasi Umum;
3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum;
4. Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia;  
2. Kepala Bagian Organisasi.

---

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 488/XI/2021

TANGGAL : 12 November 2021

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD

---

---

1. Ketua : Sekretaris DPRD;
  2. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;  
2. Asisten Administrasi Umum;
  3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum;
  4. Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  
2. Kepala Bagian Organisasi.
- 

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN





LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 488/XI/2021

TANGGAL: 12 November 2021

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

---

---

1. Ketua : Inspektur Daerah;
  2. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;  
2. Asisten Administrasi Umum;
  3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum;
  4. Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  
2. Kepala Bagian Organisasi.
- 

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR :488/XI/2021

TANGGAL:12 November 2021

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

---

1. Ketua : Sekretaris Daerah;
2. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;  
3. Asisten Administrasi Umum;
3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum;
4. Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  
2. Kepala Bagian Organisasi.

---

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 488/XI/2021

TANGGAL: 12 November 2021

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH

---

1. Ketua : Sekretaris Daerah;
2. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;  
3. Asisten Administrasi Umum;
3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum;
4. Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  
2. Kepala Bagian Organisasi.

---

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

